



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra alias Rayon Bin Yusuf;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bulan Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan

Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 507/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Alias RAYON Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA Alias RAYON Bin YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blead warna biru putih BM 2010 PY tanpa KAP (body) dengan Nomor Mesin: JBB-1E-1025453, Nomor Rangka: MH1JBB1198K026561.
- 1 (satu) set Kap/Body sepeda motor Honda Blead warna biru putih merah.

Dikembalikan kepada yang berhak An. TIONG HAM Alias HAM.

4. Membebani terdakwa HENDRA Alias RAYON Bin YUSUF membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duar ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HENDRA Als RAYON Bin YUSUF** bersama-sama dengan **Sdr. PARAM** (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jl. Gedung Nasional RT. 017 RW. 005 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 20.45 Wib, terdakwa dan Sdr. PARAM (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. PARAM, kemudian pada saat yang bersamaan, terdakwa dan Sdr. PARAM melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blead warna Biru Putih BM 2010 PY, Nomor Mesin: JBB-1E-1025453, Nomor Rangka : MH1JBB 1198K026561 milik Sdr. TIONG HAM Als HAM terparkir di depan rumah Sdri. LENG LENG tepatnya di Jl. Gedung Nasional RT. 017 RW. 005 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, seketika timbul niat terdakwa dan Sdr. PARAM untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. TIONG HAM Als HAM tersebut, terdakwa lalu berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya sampai ke jalan, kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor milik Sdr. TIONG HAM Als HAM tersebut, selanjutnya Sdr. PARAM mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh terdakwa tersebut dengan kakinya dan dibawa sampai ke rumah Sdr. PARAM tepatnya di Gg. Pedamaran Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, setelah berada di rumah Sdr. PARAM, sepeda motor milik Sdr. TIONG HAM Als HAM tersebut kemudian dibongkar oleh terdakwa dan Sdr. PARAM dengan cara membuka semua KAP (Body) sepeda motor menggunakan obeng sehingga sepeda motor tersebut tidak dikenali kembali oleh pemiliknya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Bangko, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses secara hukum dan atas perbuatan terdakwa serta Sdr. PARAM dalam mengambil sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya tersebut mengakibatkan Sdr. TIONG HAM Als HAM mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **HENDRA Als RAYON Bin YUSUF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **HENDRA Als RAYON Bin YUSUF** bersama-sama dengan **Sdr. PARAM** (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jl. Gedung Nasional RT. 017 RW. 005 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 20.45 Wib, terdakwa dan Sdr. PARAM (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. PARAM, kemudian pada saat yang bersamaan, terdakwa dan Sdr. PARAM melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blead warna Biru Putih BM 2010 PY, Nomor Mesin: JBB-1E-1025453, Nomor Rangka : MH1JBB 1198K026561 milik Sdr. TIONG HAM Als HAM terparkir di depan rumah Sdri. LENG LENG tepatnya di Jl. Gedung Nasional RT. 017 RW. 005 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, seketika timbul niat terdakwa dan Sdr. PARAM untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. TIONG HAM Als HAM tersebut, terdakwa lalu berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya sampai ke jalan, kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor milik Sdr. TIONG HAM Als HAM tersebut, selanjutnya Sdr. PARAM mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh terdakwa tersebut dengan kakinya dan dibawa sampai ke rumah Sdr. PARAM tepatnya di Gg. Pedamaran Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, setelah berada di rumah Sdr. PARAM, sepeda motor milik Sdr. TIONG HAM Als HAM tersebut kemudian dibongkar oleh terdakwa dan Sdr. PARAM dengan cara membuka semua KAP (Body) sepeda motor menggunakan obeng sehingga sepeda motor tersebut tidak dikenali kembali oleh pemiliknya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Bangko, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses secara hukum dan atas perbuatan terdakwa serta Sdr. PARAM dalam mengambil sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya tersebut mengakibatkan Sdr. TIONG HAM Als HAM mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **HENDRA Als RAYON Bin YUSUF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **HENDRA Als RAYON Bin YUSUF** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jl. Gedung Nasional RT. 017 RW. 005 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 20.45 Wib, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blead warna Biru Putih BM 2010 PY, Nomor Mesin: JBB-1E-1025453, Nomor Rangka: MH1JBB 1198K026561 milik Sdr. TIONG HAM Als HAM terparkir di depan rumah Sdr. LENG LENG tepatnya di Jl. Gedung Nasional RT. 017 RW. 005 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, seketika timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. TIONG HAM Als HAM tersebut, terdakwa lalu berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya sampai ke jalan, kemudian tanpa mendapat izin dari pemiliknya yakni Sdr. TIONG HAM Als HAM, terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian membuka semua KAP (Body) sepeda motor menggunakan obeng sehingga sepeda motor tersebut tidak dikenali kembali oleh pemiliknya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Bangko, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses secara hukum dan atas perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. TIONG HAM Als HAM mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **HENDRA Als RAYON Bin YUSUF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Toing Ham Alias Ham (Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 20.45 Wib, Korban pergi ke rumah Leng Leng di Jalan Gedung Nasional RT.017/RW.005 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sesampainya disana, Korban langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blead BM 2010 PY dengan No Mesin: JBB-1E-1025453 dan No Rangka: MH 1 JBB 1198K026561 di depan teras rumah Leng Leng, tidak lama kemudian setelah bercerita Korban mendengar ada suara sepeda motor;
- Bahwa kemudian Korban keluar rumah dan ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Korban yang dibawa kabur oleh Terdakwa, kemudian Korban berusaha melihat disekitar kota bersama Leng Leng namun tidak ketemu;
- Bahwa saat Korban memarkirkan sepeda motornya Korban mengunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangko guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Helmika Suradi Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 20.45 Wib, Terdakwa mencuri sepeda motor Korban di Jalan Gedung Nasional RT.017/RW.005 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena laporan dari Korban yang datang ke kantor Polsek Bangko pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwasanya Terdakwa sedang berada di Batu Enam, kemudian Saksi dan teman-temannya melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui ada melakukan pencurian bersama temannya yang bernama Param (DPO), dan sepeda motor tersebut telah dibongkar dengan tujuan supaya tidak dikenali oleh Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blead BM 2010 PY dengan No Mesin: JBB-1E-1025453 dan No Rangka: MH 1 JBB 1198K026561;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 11 Juni 2019 karena melakukan pencurian sepeda motor milik Tiong Ham Alias Ham (disebut sebagai Korban) di Jalan Gedung Nasional Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 20.45 Wib;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Para saat pergi jalan-jalan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blead BM 2010 PY dengan No Mesin: JBB-1E-1025453 dan No Rangka: MH 1 JBB 1198K026561 milik Korban yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Leng-Leng;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukannya adalah dengan mendorong sepeda motor tersebut, sementara Param menaiki sepeda motornya dan mendorong sepeda motor yang saya naiki menggunakan kaki;
 - Bahwa sesampainya di rumah Param di Gang Pedamaran Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa membuka kap sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng agar tidak ketahuan dan setelah semua kap nya terbuka, Terdakwa menyimpannya didalam rumah Param;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blead warna biruputih BM 2010 PY tanpa KAP (body) dengan Nomor Mesin: JBB-1E-1025453, Nomor Rangka: MH1JBB1198K026561.
- 1 (satu) set Kap/Body sepeda motor Honda Blead warna biru putih merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 11 Juni 2019 karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik Tiong Ham Alias Ham (disebut sebagai Korban) yang terparkir di pinggir jalan depan rumah Leng Leng yang beralamat di Jalan Gedung Nasional RT.017/RW.005 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 20.45 Wib;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Param (DPO) sedang jalan-jalan mengendarai sepeda motor Mio warna putih milik Param dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di Jalan Gedung Nasional, lalu Terdakwa dan param langsung menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blead BM 2010 PY dengan No Mesin: JBB-1E-1025453 dan No Rangka: MH 1 JBB 1198K026561 milik Korban dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, sementara Param menaiki sepeda motornya dan mendorong sepeda motor yang saya naiki menggunakan kaki;
- Bahwa saat Korban meninggalkan sepeda motornya sudah dalam keadaan terkunci namun Terdakwa mengatakan hanya mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kap sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng agar tidak ketahuan oleh pemiliknya dan setelah semua kap nya terbuka, Terdakwa menyimpannya didalam rumah Param di Gang Pedamaran Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Korban selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa **Hendra alias Rayon Bin Yusuf** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 20.45 Wib, Korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blead BM 2010 PY dengan No Mesin: JBB-1E-1025453 dan No Rangka: MH 1 JBB 1198K026561 depan rumah Leng Leng yang terletak di Jalan Gedung Nasional RT.017/RW.005 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa dan Param (DPO) melihat sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan Param membawanya dengan cara mendorong sampai ke rumah Param;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blead BM 2010 PY tanpa Kap/Body dengan No Mesin: JBB-1E-1025453, No Rangka: MH 1 JBB 1198K026561 dan 1 (satu) set Kap/Body sepeda motor Honda Bled warna biru putih merah adalah benar barang milik Korban yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blead BM 2010 PY dengan No Mesin: JBB-1E-1025453 dan No Rangka: MH 1 JBB 1198K026561 yang terparkir dipinggir jalan depan rumah Leng Leng yang terletak di Jalan Gedung Nasional RT.017/RW.005 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir adalah untuk dimiliki dan dipakai sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, diketahui Terdakwa telah berniat memiliki niat untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena penguasaan sepeda motor tersebut tanpa alasan yang sah yaitu tanpa seizin Korban selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sepeda motor tersebut tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blead BM 2010 PY dengan No Mesin: JBB-1E-1025453 dan No Rangka: MH 1 JBB 1198K026561 yang terparkir dipinggir jalan depan rumah Leng Leng yang terletak di Jalan Gedung Nasional RT.017/RW.005 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 20.45 Wib yaitu pada saat matahari belum terbit namun tidak pada perkangan tertutup karena pada sepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan dan saat perbuatan ini dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan orang yang berhak atas sepeda motor tersebut yaitu Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat tidak terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur kelima dan keenam tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsideritas, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu, kedua dan ketiga adalah unsur yang sama dengan unsur kesatu, kedua, dan ketiga unsur dakwaan primer, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu, kedua dan ketiga dakwaan primer, maka Majelis Hakim menyatakan unsur kesatu, kedua dan ketiga dakwaan subsider dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Param (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Gedung Nasional RT.017/RW.005 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir mengambil sepeda motor milik Korban dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor yang dicuri lalu menaikinya sedangkan Param menaiki sepeda motor Mio warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih miliknya dan mendorong sepeda motor yang Terdakwa naiki dengan menggunakan kakinya dan sesampainya di rumah Param, Terdakwa dan Param membongkar semua kap dari sepeda motor Korban menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Param (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik Korban yang terparkir dipinggir jalan tepatnya didepan rumah Leng Leng dengan cara mendorongnya namun Kordan meninggalkan sepeda motornya dalam keadaan terkunci sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa sudah merusak kuncinya terlebih dahulu sebelum Terdakwa berhasil mendorongnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsider telah terbukti maka Dakwaan Lebih Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blead warna biruputih BM 2010 PY tanpa KAP (body) dengan Nomor Mesin: JBB-1E-1025453, Nomor Rangka: MH1JBB1198K026561 dan 1 (satu) set Kap/Body sepeda motor Honda Blead warna biru putih merah adalah barang milik Tiong Ham Alias Ham, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hendra alias Rayon Bin Yusuf tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa Hendra alias Rayon Bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;



7. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blead warna biruputih BM 2010 PY tanpa KAP (body) dengan Nomor Mesin: JBB-1E-1025453, Nomor Rangka: MH1JBB1198K026561.

- 1 (satu) set Kap/Body sepeda motor Honda Blead warna biru putih merah.

Dikembalikan kepada yang berhak An. TIONG HAM Alias HAM.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ivo Astrina Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.